



PUTUSAN

NOMOR : 399 /PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ATHAR LUBIS alias LALOK;-----
Tempat Lahir : Tanjungbalai;-----
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 31 Desember 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jln. Al Iklas Lingk. VII Kel. Beting Kuala Kapias
Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nahkoda KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013 ;--
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan I Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;-----

7. Perpanjangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan II Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;-----
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;-----
 9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;-----
- Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:-----

----- **Telah membaca :** -----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai** tanggal 26 Februari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-01/TBALAI /02/ 2013, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----
DAKWAAN:-----

Primair :-----

---Bahwa Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selaku Nakhoda/ Tekong KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Ramadhan Hasibuan alias Madon, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, dan Melhan Rambe alias Budi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ABK (Anak Buah Kapal) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2012, bertempat di Perairan TPI Kuala Bagan Asahan posisi Koordinat 03° 59' 038" LU - 099° 51' 560" BT atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)",** yaitu

Bawang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Bombay Gold Quality berasal dari Malaysia atau setidaknya berasal dari luar daerah Negara Indonesia sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula sekitar awal bulan Desember 2012 Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa bernama A SUN di Malaysia untuk bekerja sama dengan A TIONG penduduk Tanjungbalai untuk mengambil Bawang Bombay dari Malaysia untuk dibawa ke Tanjungbalai, lalu Terdakwa dan A TIONG membicarakan hal tersebut dan sepakat untuk kerja membawa bawang tersebut sebelum akhir bulan Desember kemudian A TIONG menyuruh Terdakwa mencari kapal untuk disewa dan dibawa ke Port Klang Malaysia. Kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, Ramadhan Hasibuan alias Madon dan Melhan Rambe alias Budi selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat menuju Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wib dari Tangkahan Uli Buah Sei Kapias Tanjungbalai Asahan dengan muatan kosong dan tiba di Port Klang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia dan bersandar di dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia. Setelah sampai di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia, Terdakwa duduk-duduk di pinggir kapal sedangkan Zulfan Saragih Alias Abah dibantu ABK lainnya memasak, kemudian sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia Terdakwa, Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon naik ke atas untuk cap muka dan lapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan Mhd Yunus Sitorus tinggal dikapal untuk menjaga kapal.-----

- Setelah cap muka sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama dengan Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon kembali ke kapal lalu Terdakwa memerintahkan ABK lainnya untuk membantu memetak/ memuat bawang yang sudah datang menggunakan forklift sampai dengan sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia Terdakwa dan ABK lainnya selesai memuat bawang Bombay kedalam kapal KM. Adam Ali

GT.18....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT. 18 No. 2827. PPb. Setelah Terdakwa bersama ABK lainnya selesai memuat 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb lalu Terdakwa dan ABK lainnya kemudian beristirahat sampai menunggu pulang ke Indonesia, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia Kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb berangkat dari Pelabuhan Asa Niaga Port Klang menuju Tanjungbalai Asahan.-----

- Dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 wib kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb tiba di sekitar perairan Tanjung Jempul dan berlabuh/ lego jangkar lalu sekitar pukul 08.00 wib kemudian kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb bergerak menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan, namun pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib diperjalanan menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan kapal patroli Bea dan Cukai datang, sehingga kemudian Terdakwa lompat dan terjun ke laut melarikan diri ke arah hutan bakau namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap.-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, ABK, dan muatan kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb ditemukan bawang bombay sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) berasal dari Port Klang Malaysia yang tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanaan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal).----
- Bahwa Terdakwa Athar Lubis Alias Lalok mengetahui bahwa 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) bawang bombay yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungi dengan dokumen Kepabeanaan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengan tujuan untuk dijual.-----

--- Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Subsidiar :-----

---Bahwa Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selaku Nakhoda/ Tekong KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Ramadhan Hasibuan alias Madon, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, dan Melhan Rambe alias Budi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ABK (Anak Buah Kapal) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2012, bertempat di Perairan TPI Kuala Bagan Asahan posisi Koordinat 03° 59' 038" LU - 099° 51' 560" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menimbu, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, yaitu Bawang Bombay Gold Quality** berasal dari Malaysia atau setidaknya berasal dari luar daerah Negara Indonesia sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula sekitar awal bulan Desember 2012 Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa bernama A SUN di Malaysia untuk bekerja sama dengan A TIONG penduduk Tanjungbalai untuk mengambil Bawang Bombay dari Malaysia untuk dibawa ke Tanjungbalai, lalu Terdakwa dan A TIONG membicarakan hal tersebut dan sepakat untuk kerja membawa bawang tersebut sebelum akhir bulan Desember kemudian A TIONG menyuruh

Terdakwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari kapal untuk disewa dan dibawa ke Port Klang Malaysia. Kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, Ramadhan Hasibuan alias Madon dan Melhan Rambe alias Budi selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat menuju Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wib dari Tangkahan Uli Buah Sei Kapias Tanjungbalai Asahan dengan muatan kosong dan tiba di Port Klang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia dan bersandar di dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia. Setelah sampai di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia, Terdakwa duduk-duduk di pinggir kapal sedangkan Zulpan Saragih Alias Abah dibantu ABK lainnya memasak, kemudian sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia Terdakwa, Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon naik ke atas untuk cap muka dan lapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan Mhd Yunus Sitorus tinggal dikapal untuk menjaga kapal.-----

- Setelah cap muka sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama dengan Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon kembali ke kapal lalu Terdakwa memerintahkan ABK lainnya untuk membantu memetak/ memuat bawang yang sudah datang menggunakan forklift sampai dengan sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia Terdakwa dan ABK lainnya selesai memuat bawang Bombay kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb. Setelah Terdakwa bersama ABK lainnya selesai memuat 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb lalu Terdakwa dan ABK lainnya kemudian beristirahat sampai menunggu pulang ke Indonesia, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia Kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb berangkat dari Pelabuhan Asa Niaga Port Klang menuju Tanjungbalai Asahan.-----

- Dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 wib kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb tiba di sekitar perairan Tanjung

Jumpul....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumpul dan berlabuh/ lego jangkar lalu sekitar pukul 08.00 wib kemudian kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb bergerak menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan, namun pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib diperjalanan menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan kapal patroli Bea dan Cukai datang, sehingga kemudian Terdakwa lompat dan terjun ke laut melarikan diri ke arah hutan bakau namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap.-----

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, ABK, dan muatan kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb ditemukan bawang bombay sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) berasal dari Port Klang Malaysia yang tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal).----
- Bahwa Terdakwa Athar Lubis Alias Lalok mengetahui bahwa 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) bawang bombay yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengan tujuan untuk dijual.-----

--- Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 18 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-01/T.Balai/06/2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)“, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.-----

2. Menghukum terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidi air 2 (dua) bulan kurungan.-----

3. Barang bukti berupa :-----

- Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg.-----

- 1 (satu) unit Handphonemerk "NOKIA", Tipe E71 warna silver, IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032-HSUH.-----

- 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG", Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai.-----

- 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb.-----

- 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN.-----

- 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk.-----

Dirampas untuk negara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (lima ribu rupiah).-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juli 2013

No.70/Pid.B/2013/PN.TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg;-----
 - 1 (satu) unit Handphonemerk "NOKIA" Tipe E71 warna silver IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032 HSUH;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk| "SAMSUNG", Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai;-----
 - 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb;-----
 - 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN;-----
 - 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk;-----Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikannya yang sah ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor: 08/Akta.Pid/2013/PN.TB, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **RAMADHAN TARIGAN**, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas;-----

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor: 08/Akta.Pid/2013/PN.TB, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **SUBE'TI**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013, permintaan

banding....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai bertanggal --- Juli 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai oleh **MARADEN SILALAH, SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013;-----

VII. Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh **SUBE'TI**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013;-----

VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, bertanggal 19 Agustus 2013, yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 September 2013;-----

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 23 Juli 2013 No. W2.U8/1355/HN.01.10/VII/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Tanjung Balai terhitung mulai tanggal 23 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat **diterima** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pengadilan, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juli 2013 No.70/Pid.B/2013/PN.TB, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai bertanggal --- Juli 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, bertanggal 19 Agustus 2013, berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;-----

--- **Menimbang**,....



----- **Menimbang**, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan bagian Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah akan tetapi kurang sependapat dengan barang bukti berupa : Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb, dikembalikan kepada pemilik yang sah dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

----- **Menimbang**, bahwa Pasal 109 ayat (2) UU. RI. No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa, " Sarana pengangkut yang Semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A, dirampas untuk Negara;-----

----- **Menimbang**, bahwa barang bukti berupa bawang Bombay mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan penjelasan pasal 109 ayat (2a) yang pada pokoknya memberi kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan mengenai barang bukti dengan memperhatikan kasus per kasus maka sepatutnyalah kapal tersebut dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juli 2013 No.70/Pid.B/2013/PN.TB, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang buktinya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat**, Pasal 102 huruf a. Undang-undang RI. No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

--- **MENGADILI** :....



-----**MENGADILI** :-----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juli 2013 No.70/Pid.B/2013/PN.TB, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphonemerk "NOKIA" Tipe E71 warna silver IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032 HSUH;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk| "SAMSUNG", Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai;-----
 - 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg;-----
 - Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb;-----
 - 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN;-----
 - 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk;-----
- Dirampas untuk Negara;-----

--- Membebani...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013**, oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Agustus 2013 Nomor: 399/PID/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI, SH.